

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak signifikan termasuk pada ranah hukum. Kemajuan teknologi ini turut berimplikasi terhadap perlindungan hak cipta khususnya pada *platform* digital berbasis *user generate content*. Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut, saat ini ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diperluas pemaknaannya tidak hanya mencakup tempat perdagangan fisik tetapi juga dimaknai pengelola *platform* digital berbasis *user generate content*. Hal ini menyebabkan adanya pertanggungjawaban hukum sekunder terhadap *platform* digital berbasis UGC.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola *platform* layanan digital berbasis *user generate content* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan studi kepustakaan atau literatur yang memanfaatkan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konsep *safe harbour* yang memberikan perlindungan terbatas bagi *platform* digital berbasis *user generate content*, namun tetap memiliki kewajiban hukum untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab sekunder di *platform* digital, khususnya berkaitan dengan upaya perlindungan hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Intermediary Liability*, *User Generate Content*.